



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66 TAHUN 1970
TENTANG
MEMPERPANJANG MASA KERJA PANITIA INTERDEPARTEMENTAL
PENYIAPAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PRESEANS
AND ATRIBUT KEPRESIDENAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk memperpanjang masa kerja Panitia Interdepartemental penjiapan Rantjangan Peraturan-peraturan Pemerintah terhadap Preseans dan Atribut Kepresiden sebagai mana dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1970.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 10 tahun 1966 ;
3. Keputusan Presiden Nomor 38 tahun 1970.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

Memperpanjang masa kerja Panitia Interdepartemental penjiapan Rantjangan Peraturan-peraturan Pemerintah tentang Preseans dan Atribut Kepresidenan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 38 tahun 1970.

KEDUA :

Panitia Interdepartemental tersebut pada dictum PERTAMA bertugas menjusun Rantjangan Undang-undang tentang Bendera Kebangsaan Merah-Putih, Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Lambang Negara Republik Indonesia Bhinneka Tunggal Ika dan menjiapkan Rantjangan peraturan pelaksanaannya.

KETIGA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KETIGA :

Selambat-lambatnja enam bulan terhitung sedjak tanggal ditetapkannja Keputusan Presiden ini
Seluruh tugas Panitia Interdepartemental sudah harus diselesaikan.

KEEMPAT :

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 OKtober 1970.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 21 Oktober 1970.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI.